



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR: 1261 TAHUN 2024  
TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN H-30  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Pindahan(DPTb) H-30;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan(DPTb) H-30 Tingkat Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 197/PL.04.2-BA/3315/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan(DPTb) H-30 Tingkat Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan(DPTb) H-30 Tingkat Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis penyusunan daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN H-30 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan(DPTb) H-30 Tingkat Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 30 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan  
Masyarakat,



Heri Prasetyo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 1261 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH PINDAHAN H-30 DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN H-30  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN(DPTb) H-30					
NO	KABUPATEN	PEMILIH MASUK	TERSEBAR DI TPS	PEMILIH KELUAR	TERSEBAR DI TPS
1	GROBOGAN	477	298	794	563

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan  
Masyarakat,

AGUNG SUTOPO



Heri Prasetyo